

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANJARMASIN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**OLEH:
EKA HIDAYATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Eka Hidayati
220211040093



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Hidayati
NIM : 220211040093
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 1986
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar karya tulis saya, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banjarmasin, 2 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Eka Hidayati
220211040093

SURAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARARMASIN UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1648/Un.14/IV/UPM-BF/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Eka Hidayati
NIM : 220211040093
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 14 Juli 2026

Mengetahui,
Wakil Direktur



D. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tesis yang disusun dan diajukan oleh:

Eka Hidayati
NIM: 220211040093

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diajukan kepada dewan penguji.

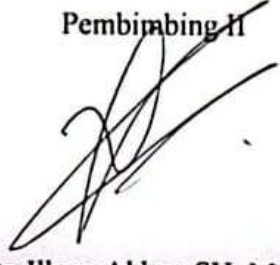
Tanggal persetujuan: 2 Juli 2026

Pembimbing I



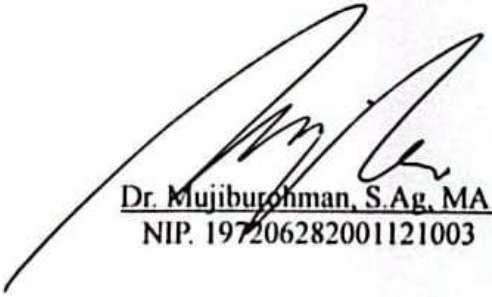
Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Pembimbing II



Dr. Ilham Akbar, SH. M.Kn
NIP. 198610202011011014

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mujiburohman, S.Ag. MA.
NIP. 197206282001121003

PENGESAHAN TESIS

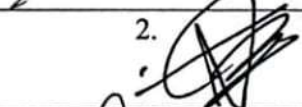
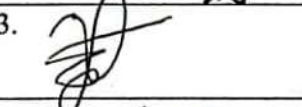
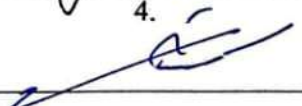
Optimalisasi Pengguaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota
Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Teks yang disusun dan diajukan oleh:

Eka Hidayati

NIM. 220211040093

Hari dan tanggal ujian: Senin, 27 Juli 2026

No	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Mujiburohman, MA (Ketua)	1. 
2.	Prof. Dr. Jalaluddin, M. Hum (Penguji Utama)	2. 
3.	Dr. Ilham Akbar, SH., MKN (Penguji Kedua)	3. 
4.	Dr. Hj. Maimanah, S. Ag., M. Ag (Penguji Ketiga)	4. 

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H Mujiburrahman, MA.
NIP. 19711209 1996031001

ABSTRAK

Eka Hidayati: 220211040093, *Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. dan Dr. Ilham Akbar, SH. M.Kn. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2026. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Hukum Ekonomi Syariah.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari Barang Milik Daerah memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi yang strategis dalam mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan RTH tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai ruang publik, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) ketentuan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam upaya peningkatan PAD Kota Banjarmasin; (2) kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagai aset daerah; dan (3) perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan RTH sebagai instrumen peningkatan PAD.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi pada instansi terkait di Kota Banjarmasin. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membedakan secara tegas kedua konsep tersebut. Pemanfaatan RTH diperbolehkan sepanjang tidak mengubah status kepemilikan aset serta tetap mempertahankan fungsi ekologis dan sosialnya sebagai ruang publik. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerapkan kebijakan pengelolaan RTH dengan tetap mengutamakan fungsi lingkungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Nomor 150 Tahun 2023. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan RTH sebagai aset daerah untuk peningkatan PAD sehingga masih terdapat ruang interpretasi dalam implementasinya. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan RTH pada dasarnya diperbolehkan sepanjang berorientasi pada kemaslahatan umum, menjaga fungsi ekologis dan sosial, serta memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan keseimbangan (*tawazun*). Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan RTH sebagai Barang Milik Daerah tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah selama tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

ABSTRACT

Eka Hidayati: 220211040093, *Optimization of the Use and Utilization of Green Open Space (GOS) in Banjarmasin City from the Perspective of Islamic Economic Law*, under the supervision of Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. Thesis, Postgraduate Program, Antasari State Islamic University, Banjarmasin, 2026. Keywords: Green Open Space, Regional Government Property, Local Own-Source Revenue, Islamic Economic Law.

Green Open Space (GOS), as part of Regional Government Property, has strategic ecological, social, aesthetic, and economic functions in supporting sustainable urban development. At the same time, local governments are required to optimize the management of regional assets to increase Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD). This condition necessitates an examination of how the use and utilization of GOS can be optimized without compromising its primary function as a public space, while also assessing its conformity with the principles of Islamic Economic Law. This study aims to analyze: (1) the legal provisions governing the use and utilization of Regional Government Property in efforts to increase Local Own-Source Revenue in Banjarmasin City; (2) the policies of the Banjarmasin City Government regarding the management and utilization of Green Open Space as a regional asset; and (3) the perspective of Islamic Economic Law on the utilization of Green Open Space as an instrument for increasing Local Own-Source Revenue.

This study employed normative legal research combined with an empirical (socio-legal) approach. Data were collected through literature review, interviews, observations, and documentation involving relevant institutions in Banjarmasin City. The data were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the legal provisions governing the use and utilization are regulated under various statutory regulations that clearly distinguish between these two concepts. The utilization is legally permissible provided that it does not alter the ownership status of the asset and continues to preserve its ecological and social functions as a public space. The Banjarmasin City Government prioritizing environmental functions while allowing certain forms of utilization that contribute to Local Own-Source Revenue through Banjarmasin City Regional Regulation Number 21 of 2011, Regional Regulation Number 15 of 2023, and Mayor Regulation Number 150 of 2023. Nevertheless, no specific regulation has yet been enacted to govern the mechanism for utilizing Green Open Space as a regional asset to increase Local Own-Source Revenue, resulting in room for interpretation in its implementation. From the perspective of Islamic Economic Law, the utilization of Green Open Space is fundamentally permissible as long as it is oriented toward public welfare (*maslahah*), preserves its ecological and social functions, and upholds the principles of justice (*al-'adl*), public benefit (*maslahah*), trustworthiness (*amanah*), and balance (*tawazun*). Therefore, optimizing the utilization of Green Open Space as Regional Government Property does not conflict with the principles of Islamic Economic Law, provided that it continues to promote public welfare and environmental sustainability.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya dengan limpahan karunia, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulisan tesis yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ini dapat diselesaikan dengan segenap daya dan ketulusan. Peneliti menyadari bahwa setiap langkah dalam proses ilmiah ini tidak terlepas dari izin dan bimbingan-Nya.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti juga menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan moral maupun intelektual, serta bantuan nyata selama proses penelitian berlangsung, hingga akhirnya tesis ini rampung tersusun. Ucapan terima kasih ini secara khusus ditujukan kepada:

- Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. yang telah menciptakan iklim akademik yang terbuka, progresif, dan mendukung pengembangan kajian-kajian keislaman multidisipliner, termasuk bidang Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi fokus penelitian ini.
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA atas dedikasi dan kepemimpinannya dalam mengembangkan mutu akademik dan manajerial di lingkungan Pascasarjana, serta atas kebijakan yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif dalam menyusun karya ilmiah.
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Mujiburohman, S.Ag, MA. dan dosen pembimbing I saya Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. juga kepada dosen pembimbing II saya Dr. Ilham Akbar, SH. M. Kn. yang telah sabar membimbing saya dan senantiasa memberikan arahan kepada peneliti selama melakukan penelitian hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

- Staff Tata Usaha Pascasarjana, yang telah memberikan bantuan administratif dan teknis dengan ramah dan profesional selama proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
- Pihak Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan layanan informasi dan akses literatur yang sangat membantu dalam proses penelusuran referensi, baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan tesis ini.
- Abah Mama tercinta alm. Prof. Dr. H. Asmaran As, MA. dan Dr. Halilah, M. Pd.I yang senantiasa memberikan semangat serta mendoakan pada setiap langkah hidup saya sejak dalam kandungan sampai saat ini menapaki gelar magister pada pendidikan S2.
- Saudara-saudara saya Tuti Hasanah, SEI, S. Pd., MHI., Ema Bina Fikrina, S.Kom, M. Pd.I., M. Zaki Mubarak, MHI dan Muhammad Irfan, M. Ag. yang telah menjadi adik-adik terbaik yang selalu melindungi dan mendukung di setiap lini kehidupan.
- Anak-anak saya Muhammad Rayhan dan Rizqika Fitria yang telah ikut serta membantu, memotivasi, dan mendoakan kesuksesan saya.
- Teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah turut membersamai peneliti dalam menjalani masa studi bersama-sama di kelas hingga selesai.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, dan kepada para pembaca secara umum. Âmin yâ rabb al-â'lamîn.

Banjarmasin, 12 Juni 2026

Peneliti

**TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
BERDASARKAN PEDOMAN KARYA ILMIAH EDISI 2021**

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَيَ	ai	a dan i
اُوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِ	ī	i dengan topi di atas
وِ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَانُ) al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al- ‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُفَضِّلُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهَرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al- ‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Teori Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	22
B. Teori Barang Milik Daerah (BMD)	28
1. Pengertian dan Klasifikasi Barang Milik Daerah.....	28
2. Dasar Hukum Barang Milik Daerah	31
3. Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah serta Tujuannya dalam Perspektif Peningkatan PAD	32
C. Teori Masalah Mursalah	42
1. Pengertian dan Landasan Konseptual Masalah Mursalah.....	42

2. Masalah Mursalah dalam Pengelolaan RTH sebagai Barang Milik Daerah	49
D. Kerangka Pikir	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Data dan Sumber Data	59
1. Bahan Hukum Primer.....	59
2. Bahan Hukum Sekunder	60
3. Bahan Hukum Tersier	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	64
A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	64
B. Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin	68
C. Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	75
D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin	81
1. Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Publik dalam Ekonomi Islam	81
2. Analisis Prinsip Keadilan (<i>al- 'Adl</i>) dalam Pengelolaan RTH.....	85
3. Analisis Prinsip Kemaslahatan (<i>Maslahah</i>) dalam Pemanfaatan RTH.	89
4. Analisis Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Aset Daerah.....	112
5. Analisis Prinsip Keseimbangan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan	118
6. Evaluasi Syariah terhadap Kebijakan Pemanfaatan RTH di Kota Banjarmasin.....	122

BAB V PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran-saran	151
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	165

DAFTAR TABEL

Table 4. 1.....	64
Table 4. 2.....	71